



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : 19 / 1 / S - IUPHHK - HTI / PMDM / 2017
Lampiran : 1 (satu) Lembar Peta
Hal : Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) IUPHHK-HTI
a.n. PT. Biomass Andalan Energi di Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Provinsi Sumatra Barat.

02 MAY 2017

Kepada Yth. :

Direktur Utama PT. Biomass Andalan Energi
Jl. Kesejahteraan No.9, Kelurahan Keagungan
Jakarta Barat 11130
Telp. (021) 426 7377 Fax. (021) 421 4261

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 011/BAE-BUK/PAP/2016 tanggal 06 Oktober 2016 hal Permohonan IUPHHK-HTI, dengan ini kami sampaikan :

1. PT. Biomass Andalan Energi dengan surat dimaksud, mengajukan permohonan IUPHHK-HTI seluas ± 20.134 Hektar, yang terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
2. Berdasarkan hasil verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta, serta penilaian proposal teknis, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015, pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara pada areal seluas ± 20.030 Hektar, yang terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana peta terlampir, serta kepada Saudara diperintahkan untuk :
 - 2.1. Menyusun dan menyampaikan AMDAL dan Izin Lingkungan (IL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2.2. Membuat koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja yang dimohon dengan bimbingan teknis Unit Pelaksana teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan.
 - 2.3. Pemenuhan Izin Lingkungan (IL) tersebut butir 2.1 dan pembuatan koordinat geografis batas areal tersebut butir 2.2 disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Persetujuan Prinsip ini.



3. Persetujuan Prinsip ini tidak menjamin diberikannya seluruh atau sebagian areal yang dimohon bila ternyata ada perkembangan kebijakan pemerintah terkait dengan tata ruang, tenurial dan sebab lainnya.

Demikian disampaikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



Tembusan Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Gubernur Sumatera Barat;
6. Bupati Kepulauan Mentawai;
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
9. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
10. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru.

